

Hak Menolak Wajib Militer: Catatan atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Robby Simamora

Komisi Hubungan Antar Kepercayaan Keuskupan Padang
Jl. Khairil Anwar No.12 Padang, 25118
robby_simamora@yahoo.co.id

Naskah diterima: 30/01/2014 revisi: 30/02/2014 disetujui: 30/03/2014

Abstrak

Agenda wajib militer dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara menuai kontroversi. Ketiadaan pengaturan perlindungan warga negara yang menolak mengikuti wajib militer karena alasan keyakinan dan hati nurani (*conscientious objection*) berpotensi menyebabkan kriminalisasi dan pelanggaran hak-hak asasi orang-orang tersebut (*conscientious objector*) ketika wajib militer jadi diberlakukan sebagaimana yang terjadi di negara lain. Jaminan atas perlindungan *conscientious objection* sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik adalah sebuah keniscayaan jika pemerintah hendak memberlakukan wajib militer, apa lagi Indonesia pernah mengakui keberadaan *conscientious objector* dalam sejarah wajib militernya.

Kata Kunci: Wajib Militer, Hak Asasi Manusia, *Conscientious Objection*.

Abstract

The military service agenda proposed Components of the National Defense Bill sows controversy. The absence of protection of citizens who exercised their right of conscientious objection to military service could potentially lead to violations of human rights if the military service must be implemented as it happens in other countries. Guarantee the protection of conscientious objection as part of the civil and political rights is a necessity if the government want to impose military service, considering Indonesia had acknowledged the existence of conscientious objector in the history of its military service policy.

Keywords: Military service, Human Rights, *Conscientious Objection*

PENDAHULUAN

Isu wajib militer adalah salah-satu topik perdebatan dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU Komcad). Analisis pertahanan dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Widjajanto dalam artikelnya *Komponen Cadangan Pertahanan Negara* (Media Indonesia, 1/4/2013) meminta RUU Komcad untuk tidak memiliterisasi sipil dan menerapkan wajib militer secara hati-hati dan selektif kepada warga negara. Kekhawatiran itu bukan tidak beralasan, di negara-negara yang memberlakukan wajib militer, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mendesak kita untuk meninjau ulang pengaturan wajib militer dalam RUU Komcad. Malaysia misalnya, mempunyai kebijakan wajib militer yang bernama Program Latihan Khidmat Negara. Dalam kurun waktu 2004-2008, tercatat 16 orang peserta wajib militer meninggal dunia karena sakit, keracunan makanan, dan kerasnya pelatihan. Kemudian, beberapa perempuan peserta wajib militer menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan para pelatih wajib militer yang didominasi dari suku tertentu. Beberapa Peserta lainnya dipenjara bersama para tahanan kriminal selama enam bulan karena absen selama pelatihan dan mengundurkan diri. Seorang Peserta yang pertama dipenjara bernama Ahmad Hafizal hanya karena kesalahan teknis absensi pelatihan.¹

Pelanggaran HAM dalam wajib militer juga mengingatkan kita akan kasus-kasus yang menimpa tokoh-tokoh besar di masa lampau. Sir Bertrand Russel (1872-1970), filosof, matematikawan, sastrawan, peraih Nobel Perdamaian dan Nobel Sastra, dipecat sebagai dosen di Universitas Cambridge dan dipenjara selama beberapa bulan karena menolak masuk wajib militer Inggris dan mengkampanyekan gerakan perdamaian selama perang dunia pertama.² Di Amerika Serikat, dalam kurun waktu 1969 sampai 1971 telah terjadi gelombang unjuk rasa menentang perang Vietnam yang diikuti jutaan orang termasuk prajurit yang pulang dari Vietnam dan bertekad menghentikan kekejaman perang tersebut. Para demonstran menolak masuk wajib militer untuk dikirim ke Vietnam. Langkah mereka ini mengkhawatirkan Pentagon dan memenjarakan mereka yang menolak berperang atau masuk dinas militer. Di antara mereka yang dipenjara adalah mantan petinju legendaris Muhammad Ali yang memperjuangkan keyakinannya. Kasus fenomenal ini telah memaksa ketentuan wajib militer bagi AS berubah menjadi sukarela. Namun perubahan ini

¹ *Studi Wajib Militer di Malaysia*, News Letter Media Reformasi Sektor Keamanan edisi VI/09/2008, diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan Institute for Defense, Security, and Peace Studies (IDSPS) dan Frederich Ebert Stiftung (FES), h.7.

² K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, h.61.

masih terbatas pada wajib militer bagi sipil saja, tidak termasuk pada prajurit. Masalah kemudian bergulir saat invasi AS ke Irak pada 2003. Seorang prajurit bernama Abdullah Webster dipenjara selama 14 bulan karena menolak dikirim kembali ke perang Irak pada 2004. Ia telah menyaksikan kebrutalan perang tersebut saat pertama kali dikirim ke sana dan keyakinannya mengatakan ia harus berhenti terlibat. Amnesty International kemudian mengadvokasi prajurit beragama Islam tersebut berdasarkan hak warga negara untuk menolak dinas militer karena keyakinan (*conscientious objection*). Akhirnya ia dibebaskan.³ Sampai saat ini masih terjadi kasus-kasus serupa di berbagai belahan dunia⁴ dan telah menjadi keprihatinan masyarakat internasional.⁵

Ketiadaan pengaturan hak warga negara untuk menolak wajib militer berdasarkan keyakinan (*conscientious objection*) dalam kebijakan wajib militer rawan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Wacana pemberlakuan wajib militer di Indonesia melalui RUU Komcad yang telah masuk Prolegnas sejak 2006, juga tidak mengatur mekanisme *conscientious objection*. Menurut RUU Komcad, warga negara yang telah berusia lebih dari 18 tahun, bekerja sebagai PNS, karyawan swasta, dan mantan prajurit TNI, wajib menjadi anggota komcad dan mengikuti pelatihan kemiliteran (Pasal 8 RUU Komcad). Anggota komcad tersebut dimasukkan ke dalam tiga matra TNI (AL,AD,AU) untuk dikerahkan ke medan perang sehingga memperbesar kekuatan TNI. Dengan demikian, status warga negara yang menjadi anggota komcad tersebut adalah kombatan dan tunduk pada ketentuan hukum militer dan hukum perang internasional (pasal 29 RUU Komcad).

Persoalan timbul, ketika ada warga negara yang menolak mengikuti wajib militer karena hati nurani dan keyakinannya melarang ia untuk terlibat dalam

³ Joel Andreas, *Nafsu Perang: Sejarah Militerisme Amerika di Dunia*, diterjemahkan dari *Addicted to War: Why the U.S., Can't Kick Militarism* oleh penerjemah Tim Profetik, Jakarta: Penerbit Profetik, 2004, h.63.

⁴ Program wajib militer Korea Selatan sampai Februari 2013 telah memenjarakan selama 18 bulan 100 orang yang menolak wajib militer karena alasan kepercayaan. Kasus tersebut akhirnya sampai ke pengadilan (Min-Kyu Jeong et al v Republic of Korea) setelah sebelumnya United Nations Human Rights Committee mengeluarkan peringatan agar pengadilan menerima permohonan para *conscientious objector* tersebut. Kasus-kasus serupa juga belakangan terjadi (dalam kurun pertengahan 2011 sampai Februari 2013) di Israel, Turki, Kolombia, Inggris, Denmark, Finlandia, dan kasus tiga orang *conscientious objector* yang masih mendekam di penjara (Paulos Eyassu, Negede Teklemariam, dan Isaac Mogos dipenjara sejak 19 tahun lalu tepatnya pada 24 September 1994 di penjara camp militer Sawa, negara Eritrea). Atas kasus-kasus tersebut War Resisters' International, sebuah LSM internasional yang mengontrol kebijakan perang, mengajukan permohonan kepada United Nations Human Rights Office of the High Commissioner agar membuat laporan empat bulanan mengenai perkembangan *conscientious objection* di negara-negara untuk dibahas di sidang Dewan HAM PBB, lihat H. Brock, 19 Februari 2013, *WRI Makes Submission to OHCHR on Conscientious Objection to Military Service*, <http://www.wri-irg.org/node/21269>, diakses pada 15 April 2013.

⁵ PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi kepada negara-negara agar melindungi hak para *conscientious objector* (No.46/1987; No.59/1989; No.84/1993; No.83/1995; No.77/1998; No.45/2002; No.35/2004) sebagai hasil penafsiran atas Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak beragama dan berkeyakinan. PBB juga mempublikasikan laporan tahunan perkembangan pelaksanaan hak *conscientious objection* di negara-negara, lihat United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Conscientious Objection to Military Service*, New York: United Nations, 2012, h.18-20.

setiap bentuk kekerasan dan penggunaan senjata serta pembunuhan sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus di atas. Orang-orang seperti itu tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan sering dijatuhi hukuman penjara dan berbagai bentuk tindakan persekusi lainnya. RUU Komcad melalui ketentuan pidananya⁶ dengan ketiadaan pengaturan *conscientious objection*, memperbesar terjadinya peluang tersebut. Tulisan ini hendak memaparkan konsep hak *conscientious objection* sebagai bagian dari HAM dan bagaimana peluang dan tantangan implementasinya di komunitas internasional, terutama di Indonesia sebagai negara yang secara konstitusional mengenal kewajiban bela negara.

PEMBAHASAN

A. Istilah *Conscientious Objection*

Sejak pertengahan abad ke-19, terminologi *conscientious objection* sudah sering digunakan untuk menunjuk orang-orang yang menolak mengikuti wajib militer karena alasan hati nurani. Salah-satu publikasi mengenai *conscientious objection* pada masa itu adalah *New York Assembly Committee on the Militia and Public Defense Report No. 170*, 4 Maret 1841. Kata “conscience” dalam *Concise Oxford English Dictionary* (twelfth ed.) diartikan sebagai “Pendirian moral seseorang tentang benar dan salah.” *Conscientious objection* tidak hanya berlaku di bidang kemiliteran, tapi juga berbagai bidang profesi lain yang menuntut putusan moral seperti bidang hukum, medis, pengembangan teknologi nuklir untuk kepentingan pertahanan (dalam beberapa kasus terdapat ilmuwan yang berhenti untuk terlibat dalam program senjata nuklir karena sadar akan akibat kemanusiaan dari senjata nuklir yang diciptakannya⁷), dsb. Namun sejak awal abad ke-20, terminologi *conscientious objection* dalam bahasa inggris, digunakan khusus untuk merujuk pada sikap penolakan terhadap wajib militer berdasarkan pertimbangan hati nurani dan atau kepercayaan.⁸

⁶ Pasal 38 ayat (1) RUU Komcad: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ayat (2), Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Pasal 41 ayat (1), Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif pada saat latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ayat (2), Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan penugasan pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ayat (3), Setiap Anggota Komponen Cadangan yang menolak perpanjangan masa bakti pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

⁷ Salah-satu kasus yang terkenal adalah Thomas Grissom, fisikawan nuklir yang berhenti dari industri persenjataan nuklir Amerika Serikat pada tahun 1986 setelah bekerja selama 15 tahun. Nuraninya tergugah saat membaca buku sejarawan Arnold Toynbee yang mengatakan, “Bila orang mempersiapkan perang, sudah ada perang.” Lihat K Bertens, *Op.Cit.*, h.54.

⁸ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Op.Cit.*, h.2.

Di dalam Black's Law Dictionary Ninth Edition, *conscientious objector* didefinisikan sebagai: "A person who for moral or religious reasons is opposed to participating in any war, and who may be excused from military conscription but remains subject to serving in civil work for the nation's health, safety, or interest."⁹ Dengan demikian dapat dikatakan *conscientious objection* adalah hak seseorang untuk menolak berpartisipasi dalam peperangan atau bergabung dalam pasukan tentara karena alasan moral atau agama, kemudian orang ini karena haknya itu ditugaskan oleh negara untuk mengerjakan pekerjaan sipil sebagai pengganti dinas militernya seperti pelayanan kesehatan publik, keselamatan, dan kerja-kerja sosial sejenis lainnya.

Senada dengan pengertian di atas, Pasal 1 Resolusi Komisi HAM PBB¹⁰ No.77/1998 menyebutkan bahwa *conscientious objection* adalah hak setiap orang untuk menolak mengikuti dinas militer karena keberatan hati nurani. Hak ini merupakan bagian yang sah dari hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. *Conscientious objection* yang lengkapnya disebut *conscientious objection to military service* (keberatan hati nurani untuk dinas militer) berasal dari prinsip-prinsip hati nurani, termasuk keyakinan yang timbul dari moral, etika, kemanusiaan atau motif agama. *Conscientious objection* atau keberatan hati nurani juga diakui bagi setiap orang yang sedang menjalankan dinas militer.¹¹

Defenisi *conscientious objection* juga datang dari ahli hukum dan filsafat. Peter Rowe, guru besar hukum militer dan hukum humaniter di Universitas Lancaster, sepakat dengan dua defenisi di atas. Ia mengungkapkan bahwa penerapan wajib militer harus mengakomodir *conscientious objection* sebagai hak berkeyakinan dari setiap anggota angkatan bersenjata di samping hak beribadah, hak berkumpul dan berorganisasi sebagaimana yang dijamin instrumen-instrumen hak asasi manusia dan diakui dalam kebiasaan kemiliteran. Ketua Masyarakat Internasional untuk

⁹ Bryan A. Garner (*Editor in Chief*), *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Texas: Thomson Reuters, 2009, h.567.

¹⁰ Sejak tahun 2006, Komisi HAM PBB berubah nama menjadi Dewan HAM PBB melalui Resolusi 60/251 tertanggal 15 Maret 2006. Perubahan itu menyangkut a.l.: peningkatan status organ Dewan HAM menjadi salah-satu badan utama PBB (tidak berada di bawah Dewan Ekonomi Sosial lagi seperti Komisi HAM sebelumnya) yang setara dengan badan-badan utama PBB (Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretariat); pengurangan jumlah negara-negara anggota dari 54 menjadi 47 dan negara-negara anggota tersebut diwajibkan menerima pemeriksaan mengenai praktik penegakan HAM-nya oleh Dewan HAM; diadakan lebih banyak konferensi HAM. Tugas-tugas dan prosedur kerja Komisi HAM tetap dilanjutkan oleh Dewan HAM, dan segala keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada masa Komisi HAM dinyatakan tetap berlaku dan mengikat. Lihat Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta: 2008, h.176. Bdk. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Loc.Cit.*, h.18.

¹¹ United Nations High Commissioner For Human Rights, *Commission on Human Rights Resolution 1998/77: Conscientious Objection to Military Service*, Jenewa: 1998, dokumen resolusi diunduh dari <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca/> pada tanggal 15 April 2011.

Hukum Militer dan Hukum Perang itu juga menyatakan bahwa bagi tentara wajib militer (*conscript soldier*) yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani, dapat memilih berbagai dinas pengganti militer yang bersifat nonperang (*non-combatant military service or civilian alternative service*). Jadi yang bersangkutan dapat menghindar dari kewajiban militernya.¹² Kees Bertens, guru besar filsafat dan etika di Universitas Atmajaya, menyatakan bahwa *conscientious objection* merupakan hak keberatan seseorang untuk memenuhi wajib militer sebagai salah-satu kewajibannya sebagai warga negara karena alasan hati nurani. Bertens menyebut orang itu sebagai *conscientious objector* (CO).¹³

B. Sejarah *Conscientious Objection*

Jejak *conscientious objection* sudah ditemukan dalam teks-teks keagamaan di masa lampau. Dalam kitab Hindu Bhagavad Gita misalnya, dikisahkan tokoh Arjuna dan Khrisna menunggangi kuda menuju medan perang. Namun setiba di medan pertempuran, Arjuna menyaksikan sanak-saudaranya, guru-guru, dan para sahabat menjadi tentara yang akan dilawannya. Melihat kenyataan itu, ia pun merasa sedih dan putus asa. Ia tidak tega berperang melawan semua kerabatnya. Akhirnya, busur saktinya jatuh dari tangannya. Ia pun tersungkur di dalam kereta. “Saya tidak mau membunuh mereka, sekalipun saya sendiri yang dibunuh,” ungkap Arjuna. Kepada Khrisna yang berusaha membangkitkannya, ia berkata, “Setelah mereka mati, masakan kita ingin hidup lagi?”. Akhirnya ia memutuskan pulang. “Saya tidak akan berperang,” tegasnya.¹⁴

Kisah Arjuna di atas juga terjadi dalam lintasan sejarah perang-perang di barat. Tahun 295 M pada masa kerajaan Romawi, hiduplah seorang pemuda Kristen berusia 21 tahun bernama Maximilianus. Ayahnya adalah veteran tentara Romawi. Ketika Maximilianus dipanggil masuk tentara, ia menolak karena bertentangan dengan ajaran agamanya. Komandan militernya di Numidia menjadi murka. Namun Maximilianus tetap pada pendiriannya. Akhirnya ia pun dihukum mati. Gereja Katolik kemudian mengkanonisasinya sebagai Santo Maximilianus.¹⁵ Kisah Santo Maximilianus menambah jumlah *conscientious objector* yang menderita karena dipenjara, bahkan dihukum mati karena mempertahankan keyakinannya.¹⁶

¹² Peter Rowe, *The Impact of Human Rights Law on Armed Force*, New York: Cambridge University Press, 2005, h.50-52.

¹³ K.Bertens, *Op.Cit.*, h.61.

¹⁴ *Ibid.*, h.55.

¹⁵ Peter Brock, *Pacifism in Europe to 1914*, Princeton University Press, 1972, h.13., sebagaimana dikutip dalam United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Op.Cit.*, h.2.

¹⁶ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Loc.Cit.*

Conscientious objection diakui oleh negara seiring dengan kebijakan wajib militer yang cenderung bersifat sukarela. Pada awalnya *conscientious objection* diberikan kepada kelompok minoritas keagamaan pecinta damai. Saat perang kemerdekaan Belanda tahun 1575, para penganut Mennonite (salah-satu aliran Kristen Protestan yang melarang jemaatnya berperang) dibebastugaskan dari kewajiban militernya. Begitu juga yang terjadi dalam kurun perang revolusi Prancis sebagai negara yang pertama kali memperkenalkan strategi perang semesta yang melibatkan pasukan wajib militer sebagai kekuatan utama.¹⁷

Pada awal abad ke-20, saat Perang Dunia Pertama, muncul gerakan-gerakan *conscientious objection* dari berbagai kelompok religius di wilayah-wilayah persemakmuran Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dsb. Khusus di Inggris, *conscientious objection* dijamin oleh badan-badan pengadilan yang bertugas memeriksa permohonan para *conscientious objector*, dan para *conscientious objector* itu diberikan tugas pengganti dalam bidang-bidang pelayanan publik, atau dapat dibebastugaskan secara total.¹⁸ Tercatat lebih dari 16.000 *conscientious objector* di Inggris dan 4.000 di Amerika Serikat yang menolak masuk pasukan wajib militer selama PD I. Ketika perang berakhir, parlemen kemudian membantu pembebasan para *conscientious objector* yang dipenjara.¹⁹

Conscientious objector juga terdapat di berbagai belahan benua Eropa lainnya. Di Rusia, pada masa Tsar, orang-orang Mennonite diizinkan melakukan penghijauan, bekerja di rumah sakit dan mengoperasikan mobil-mobil ambulans sebagai ganti dinas militernya. Setelah revolusi Rusia 1917, pendiri Uni Soviet menerbitkan kebijakan yang mengizinkan para penolak wajib militer dari kalangan religius untuk melaksanakan tugas sipil pengganti. Walaupun kebijakan itu belum sepenuhnya terlaksana. Di Kanada, kaum Mennonite secara otomatis dikecualikan dari wajib militer selama PD I. Saat perang usai, Denmark menjadi negara pertama yang melindungi *conscientious objector* dalam hukum militernya. Tahun 1922, Finlandia memperkenalkan pilihan-pilihan dinas sipil pengganti wajib militer (*non-combatant military service*), meskipun aturan pidana desersi tetap diberlakukan.²⁰

Sejak PD II, ketika pasukan wajib militer digunakan secara luas, permasalahan *conscientious objection* menjadi semakin mendesak khususnya di negara-negara

¹⁷ *Ibid.*, h.3.

¹⁸ Devi Prasad, *War is a Crime against Humanity: The Story of War Resisters' International*, War Resisters' International, London: 2005, h. 78., dikutip dalam *ibid.*, h.4.

¹⁹ D. Prasad dan T. Smythe (editor), *Conscription: A World Survey – Compulsory Military Service and Resistance to It*, War Resisters' International, London: 1968, h.56., dikutip dalam *ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h.5.

yang mempunyai pasukan wajib militer. Banyak negara telah mengatur *conscientious objection* dalam legislasi nasional dan bahkan ada yang menjaminkannya dalam konstitusi. Ketika negara mengadopsi DUHAM dan ICCPR, maka permasalahan *conscientious objection* menjadi bagian yang serius dari persoalan hak-hak asasi manusia.²¹

C. *Conscientious Objection* dalam Instrumen HAM Internasional

Berkaitan dengan praktek penerapan wajib militer di berbagai negara yang disertai dengan sanksi pidana (pemenjaraan, ancaman hukuman mati) dan tindakan persekusi bagi penolaknya, PBB menganggap ini merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, hak kebebasan dan keamanan seseorang, hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan hati nurani, serta beragama. Maka pada tahun 1960, Komisi HAM PBB melalui Sub Komisi Pemajuan dan Perlindungan HAM (Sub Komisi) telah memeriksa isu terkait hak penolakan terhadap wajib militer sebagai hak yang diakui sebagai bagian dari kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tidak boleh didiskriminasi.²²

Pada tahun 1970, isu tersebut disepakati Komisi HAM PBB (Komisi) dalam agenda pertemuan bertema “Peran Kaum Muda dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia”, yang membahas soal hak penolakan terhadap dinas atau wajib militer. Pada tahun 1981, Sub Komisi menetapkan dua orang Pelapor Khusus yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan final mereka pada tahun 1984. Laporan itu merekomendasikan a.l: Negara harus mengakui (melalui hukum): (a) Hak orang yang karena alasan ajaran agama, etika, moral, kemanusiaan atau keyakinan lain yang serupa dengan itu, menolak untuk melakukan dinas militer. Setidaknya negara harus menyampaikan hak penolakan tersebut kepada orang-orang yang memiliki keyakinan yang melarang mereka untuk mengambil bagian dalam dinas militer dalam keadaan apapun; (b) Mengingat pertimbangan penolak wajib militer bahwa di masa lalu penggunaan kekuatan militer sering kali digunakan untuk melancarkan agenda apartheid dan pembersihan etnis (*genosida*) serta untuk pendudukan wilayah asing secara tidak sah (*illegal occupation*), maka negara seharusnya mengakui hak orang-orang untuk dibebaskan dari dinas/wajib militer karena pengecamannya terhadap segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang diakibatkan perang; Negara juga harus menghormati hak

²¹ *Ibid.*

²² Rachel Taylor dan Kasper Jon Larsen, *References to Conscientious Objection in the Documents Submitted to Resolution of the UN Commission on Human Rights*, Jenewa: Quaker United Nations Office, 2004, h.7.

orang untuk dibebaskan dari kewajiban bergabung dalam angkatan bersenjata karena pengecamannya terhadap penggunaan senjata pemusnah massal dan penggunaan senjata lainnya yang dilarang hukum internasional yang menyebabkan penderitaan yang tidak semestinya.²³

Selanjutnya, tahun 1987, Komisi mengadopsi resolusi 1987/46 yang menyerukan negara-negara agar mengakui hak penolakan terhadap wajib militer dengan pertimbangan penghormatan terhadap hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kemudian pada tahun 1989, hak penolakan terhadap wajib militer diakui Komisi dalam resolusi 1989/59 yang menyerukan agar negara membuat undang-undang yang bertujuan membebaskan *conscientious objector* dari dinas militer sehingga hak-hak asasinya terlindungi.²⁴

Komisi berpandangan bahwa hak penolakan terhadap wajib militer berdasarkan artikel 3 dan 18 DUHAM terkait hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan orang, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Tahun 1993, dalam resolusi 1993/84, Komisi mengingatkan negara-negara yang memiliki sistem wajib militer agar membuat berbagai bentuk dinas pengganti bagi penolak wajib militer dan menekankan bentuk-bentuk dinas pengganti tersebut ditujukan kepada penduduk sipil nonkombatan untuk kepentingan publik dan ini bukan merupakan bentuk penghukuman.

Westerman v. The Netherlands, salah-satu kasus *conscientious objection*, Komite HAM PBB (Komite) mengeluarkan Komentar Umum No.22/1993 yang mengevaluasi penerapan ICCPR khususnya hak kemerdekaan berpikir, beragama, dan berhati nurani. Paragraf 11 Komentar Umum itu berbunyi:²⁵

"The Covenant does not explicitly refer to a right to conscientious objection, but the Committee believes that such a right can be derived from article 18, in as much as the obligation to use lethal force may seriously conflict with the freedom of conscience and the right to manifest one's religion or belief."

Komite menyatakan bahwa kewajiban warga negara dalam berbagai bentuk penggunaan kekuatan bersenjata dapat menimbulkan masalah *conscientious objection* yang harus disediakan mekanisme komplainnya. Ini terjadi dalam kasus Westerman v. The Netherlands. Komite menegaskan bahwa jaminan atas

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*, h.8.

²⁵ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Op.Cit.*, h.10

hak *conscientious objection* mesti dipastikan dalam berbagai bentuk kewajiban penggunaan kekuatan bersenjata. Kasus Westerman telah menciptakan istilah “total objector” yang berarti bahwa orang tidak hanya berhak menolak bergabung dalam berbagai bidang kemiliteran yang menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi juga berbagai bidang kemiliteran lain termasuk dalam tugas-tugas non-kombatan. Westerman yang permohonannya telah ditolak pemerintah dan dipenjara selama sembilan bulan karena tidak mau mengenakan seragam militer dan mematuhi perintah-perintah kemiliteran, seharusnya ia diakui sebagai seorang *conscientious objector/CO*.²⁶

Pada tahun 1995, Komisi HAM PBB di dalam resolusi 1995/83, juga menaruh perhatian terhadap hak setiap orang untuk memiliki hak penolakan terhadap wajib militer sebagai bagian yang sah dari kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama sebagaimana yang dijamin dalam artikel 18 DUHAM dan artikel 18 ICCPR. Komisi semakin meneguhkan perlindungan atas hak penolakan terhadap wajib militer (*conscientious objection*) melalui resolusi 1998/77 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998 pada rapat Komisi ke-58.

Resolusi 1998/77 menyebutkan bahwa *conscientious objection* merupakan bagian yang sah dari hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, dan menyadari bahwa orang-orang yang mengikuti dinas militer boleh mengembangkan *conscientious objection*. Komisi menghimbau negara-negara²⁷ agar menetapkan badan-badan pembuat keputusan yang independen dan tidak berat sebelah (imparsial) dengan tugas menentukan apakah sebuah *conscientious objection* benar-benar dilaksanakan dan memperhatikan kebutuhan para *conscientious objector/CO* serta tidak mendiskriminasi mereka.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Amerika Serikat, misalnya, telah mengatur pelayanan konseling dan tata cara memperoleh *conscientious objection* serta dinas sipil pengganti bagi tentara dan penduduk sipil A.S., yang hendak menjadi *conscientious objector* sebagaimana yang diatur dalam *Department of Defense Instruction Number 1300.06 Subject to Conscientious Objectors*, tertanggal 5 Mei 2007. Dokumen dapat diunduh di *DoD Instruction 1300.06 Conscientious Objectors* 5 May 2007, <http://girightshotline.org/en/military-knowledge-base/regulation/conscientious-objection-discharge/01-department-of-defense>, diakses pada 11 Juli 2013. Di Bulgaria pada tahun 1990, sekelompok warga negara penganut Saksi Jehovah (*Jehovah Witness*) dihukum penjara karena menolak masuk wajib militer. Pengadilan HAM Eropa kemudian mengadili kasus tersebut dan memutuskan membebaskan para *conscientious objector* tersebut. Sebagai gantinya, mereka melakukan dinas sipil alternatif di bawah ketentuan administrasi sipil Bulgaria. Pelaksanaan dinas sipil ini dilakukan dengan jangka waktu yang sama dengan masa wajib militer sebagaimana yang diatur dalam UU Wajib Militer Bulgaria yang telah direvisi sejak tahun 1991 guna mengakomodir putusan Pengadilan HAM Eropa tersebut. Atas putusan pengadilan tersebut, Komite Menteri-menteri Dewan Eropa mengeluarkan Rekomendasi No.R (67) 8 dan Rekomendasi Majelis Parlemen Dewan Eropa No.1518 tahun 2001 tentang Hak *Conscientious Objection* yang membebaskan para *conscientious objector* dari kewajiban dinas militernya dan sebagai gantinya melakukan dinas sipil alternatif seperti kerja-kerja sosial dan pelayanan publik dan apabila masih terjadi sengketa antara negara anggota dengan warga negaranya yang menjadi *conscientious objector*, maka dapat menempuh jalur Pengadilan HAM Eropa. Lihat Bhatara Ibnu Reza, *Wajib Militer: Perspektif Hak Asasi Manusia*, dalam Beni Sukardis (editor) et al., *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) dan *The Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Force (DCAF)*, 2008, h.100.

²⁸ Bdk. Rachel Taylor dan Kasper Jon Larsen, *Op.Cit.*, h.8

Pasal 5 dan Pasal 6 Resolusi 1998/77 menekankan agar negara harus mengambil setiap tindakan yang perlu untuk menahan diri dari pengecaman dan penghukuman terhadap para CO karena pengabaian terhadap wamil. Ini untuk menjamin perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik warga negara. Pasal 4 Resolusi menghimbau negara-negara penerap wajib militer yang belum mengatur *conscientious objection* agar para *conscientious objector* diberikan berbagai alternatif dinas pengganti wajib militer (*alternative civilian service*) untuk kepentingan publik seperti kerja-kerja sosial dan pelayanan publik yang sesuai bagi CO dan ini bukanlah sebagai bentuk penghukuman.

Dalam situasi di mana para CO terpaksa meninggalkan negaranya karena ancaman penghukuman oleh pemerintah setempat, atau karena ketakutan dari tindakan persekusi atau penyiksaan karena penolakan wajib militer mereka, sedangkan di negara yang bersangkutan tidak ada mekanisme pengaturan *conscientious objection*, maka Resolusi 1998/77 mendorong negara-negara lain untuk memberikan suaka (*granting asylum*) bagi para CO tersebut dengan mengacu kepada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi yang juga menjadi salah-satu landasan yuridis Resolusi (Pasal 7 Resolusi).

Resolusi 77/1998 juga merekomendasikan agar negara penerap wajib militer menyediakan informasi mengenai status CO serta cara-cara atau persyaratan untuk memperoleh status tersebut kepada semua orang yang dikenakan wajib militer termasuk di dalam angkatan bersenjata. Dan individu diizinkan untuk mendaftarkan dirinya sebagai CO setiap waktu baik sebelum, selama, atau sesudah mereka melaksanakan wajib militer atau pelaksanaan dinas militer (Pasal 8 Resolusi).

D. Problem *Conscientious Objection* di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dengan wajib militer karena amat terkait dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan doktrin pertahanan semesta sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945. Namun dalam sejarah wajib militer itu belum ditemukan jejak *conscientious objection* yang berarti mengingat kuatnya konsepsi wajib bela negara dalam doktrin pertahanan semesta sehingga perdebatan seputar *conscientious objection* kurang mendapat tempat. Namun secara tak terduga, dalam UU No.66/1958 tentang Wajib Militer ada satu Pasal yang mengatur *conscientious objection* yang luput dari pengamatan kita. Diperlukan penelitian mendalam mengenai asal-usul Pasal *conscientious*

objection tersebut dan penulis akan menyinggungnya dalam pembahasan berikut ini. Terlebih dahulu akan dipaparkan latar belakang wajib militer di Indonesia dan konsepsi wajib bela negara dalam doktrin pertahanan semesta sehingga akan tampak benturan doktrin pertahanan semesta dengan *conscientious objection* serta pandangan yang berusaha mengatasi benturan tersebut.

1. Wajib Militer di Indonesia

Wajib Militer merupakan salah-satu wujud kewajiban warga negara dalam membela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Konstitusi. Landasan filosofis pemberlakuan wajib militer bagi warga negara Indonesia adalah²⁹ pertama, Pertahanan Semesta Indonesia yang terbentuk dari kemanunggalan antara angkatan bersenjata dengan rakyat; Kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negaranya; dan Ketiga, adagium dalam dunia kemiliteran: *si vis pacem para bellum*. Berikut uraiannya.

a. Pertahanan Semesta

Pertahanan semesta pertama kali dipraktekkan di Prancis sejak Revolusi Prancis tahun 1789 di bawah kepemimpinan seorang perwira angkatan darat Prancis bernama Napoleon Bonaparte yang kemudian menjadi Kaisar Prancis pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Dalam revolusi itu, berkembang dengan pesat rasa kebangsaan rakyat Prancis yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan kaum bangsawan yang telah menekan mereka dengan berbagai peraturan dan akhirnya rakyat Prancis berhasil merebut kekuasaan dengan semboyan kemerdekaan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*). Kemudian, para raja dan bangsawan di negara tetangga Prancis berusaha membantu sesamanya dengan menyerang Prancis, lalu rasa kebangsaan rakyat Prancis bangkit dan mereka secara sukarela membentuk pasukan-pasukan perlawanan. Dalam masa perlawanan itulah sosok Napoleon Bonaparte menonjol karena ambisinya yang kuat disertai kecakapan dan kecerdasan, mendorongnya untuk merebut kepemimpinan bangsa Prancis yang sedang dikepung tentara kaum bangsawan. Rakyat Prancis kemudian memilih Napoleon menjadi konsul dan akhirnya menjadi pimpinan negara. Napoleon lalu menyusun tentara Prancis untuk tidak hanya bertahan

²⁹ A.Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, h.226

terhadap serangan tentara bangsawan, tetapi balik menyerang dengan memanfaatkan semangat kebangsaan rakyatnya yang sedang memuncak. Ia tidak hanya berhasil mengalahkan lawannya tetapi juga berhasil merebut kekuasaan negara tetangganya dan ia juga berambisi menguasai seluruh Eropa dari Prancis di pantai barat hingga Rusia di bagian timur. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Napoleon membangun kekuatan pertahanan yang mewajibkan setiap laki-laki warga negara Prancis di atas umur 18 tahun sampai batas yang disesuaikan untuk menjalani dinas atau wajib militer selama waktu tertentu.³⁰ Itu adalah konsep dinas wajib militer pertama di mana rakyat berperan dalam pertahanan negara.³¹

Pengalaman kemenangan negara-negara lain yang berperang dengan melibatkan segenap rakyatnya melalui strategi perang yang bersifat semesta³² sebagaimana pengalaman Cina mengalahkan Jepang, Uni Soviet mengalahkan Jerman, pada Perang Dunia II, dan Vietnam mengalahkan Amerika Serikat pada 1975, telah menginspirasi para pimpinan TNI pada awal tahun 1960 untuk menetapkan doktrin pertahanan yang dinamakan Perang Rakyat Semesta. Pada tahun 1970 doktrin itu diubah menjadi Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta. Pengalaman kesuksesan perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda dengan menggunakan strategi perang yang bersifat semesta tersebut juga semakin mengukuhkan Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hanrata).³³

Buku Putih Pertahanan tahun 2008 mendefinisikan pertahanan semesta adalah³⁴ sistem pertahanan negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana, prasarana nasional, serta

³⁰ Pada tahun 2001 Prancis menghapuskan program wajib militernya kemudian disusul Spanyol dan Itali serta Portugal pada 2002 karena agenda *Peace Divident* Uni Eropa yang hendak mengurangi angkatan bersenjata untuk peningkatan demokratisasi. Lihat Eric Hendra, *Kontroversi Konsepsi Bela Negara: Komponen Cadangan Pertahanan dan Wajib Militer dalam Perspektif Masyarakat Sipil Indonesia*, dalam Beni Sukardis (editor) et al., *Op.Cit.*, h.75

³¹ Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, *Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.32

³² Perang yang bersifat semesta membawa seluruh bangsa turut serta dalam pertahanan negara, baik kombatan maupun penduduk sipil seperti petani, buruh pabrik, pegawai kantor, dll. Lihat *Ibid.*, h.43

³³ *Ibid.*, h.44

³⁴ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Jakarta: 2008, h.45

seluruh wilayah negara Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta itu bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kerakyatan tersebut juga bermakna bahwa keikutsertaan seluruh rakyat warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan nasional.³⁵ Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografis sebagai satu kesatuan pertahanan.³⁶

Buku Putih Pertahanan juga menyebutkan bahwa upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan strategis bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan modern. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.³⁷

2. Kewajiban Bela Negara

Pertimbangan filosofis yang kedua terkait pemberlakuan wajib militer adalah pelaksanaan salah-satu kewajiban warga negara, yaitu kewajiban bela negara. Hukum positif memberikan hak-hak kepada orang dan sekaligus mengenakan kewajiban-kewajiban yang dapat dipaksakan pemenuhannya,³⁸ baik kewajiban-kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia maupun kewajiban sebagai manusia sebagaimana ditegaskan Moh. Mahfud MD. Lebih lanjut, Prof. Mahfud menjelaskan, sebagai warga negara, mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi

³⁵ Brigjen (Purn). T.Suwardi,dkk, *Materi Pokok Pendidikan Kewiraan*, Universitas Terbuka, 1993, h.164

³⁶ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Loc.Cit*

³⁷ *Ibid*

³⁸ J. van Kan dan J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Sardjana, 1961, h.200.

kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara.³⁹

Hans Kelsen menyebutkan bahwa tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan sebagai kondisi dari hak dan kewajiban tertentu. Menurut Kelsen, di antara kewajiban tersebut, satu kewajiban yang cukup kontroversi yang dibebankan kepada warga negara yaitu kewajiban untuk menjalani dinas atau wajib militer.⁴⁰ Ia menjadi kontroversi, menurut Kelsen, karena akan bertubrukan dengan sistem norma moral lain yang melarang orang terlibat dalam setiap bentuk penggunaan senjata.⁴¹

Gubernur Lemhanas Profesor Budi Susilo Soepandji menyebutkan bahwa pelibatan penduduk sipil dalam usaha pertahanan dimaknai sebagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman yang harus dilaksanakan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.⁴²

Lebih lanjut Prof. Budi Susilo Soepandji menyebutkan bahwa usaha pertahanan negara dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dari segala ancaman yang dapat dibagi menjadi dua jenis ancaman, yaitu ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, ancaman terorisme, ancaman keamanan laut dan udara, hingga konflik komunal yang berkembang meluas hingga mengancam keselamatan bangsa. Sedangkan ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter ini dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta informasi dan teknologi, serta keselamatan umum seperti bencana alam, kerusuhan sosial hingga konflik horizontal yang berdimensi SARA.

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.247.

⁴⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2010, h.332-333. Diterjemahkan dari Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York: Russell & Russell.

⁴¹ *Ibid.*, h.526.

⁴² Kolonel CPL Jan Pieter Ate, dalam Beni Sukardis (editor) et al., *Op.Cit.*, h.46

Khusus untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan semesta menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung tersebut dibentuk dan dipersiapkan untuk dikerahkan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI dalam menghadapi ancaman militer yang mengancam kedaulatan negara tersebut.⁴³

3. *Si Vis Pacem Para Bellum*

Landasan filosofis yang ketiga terkait penerapan wajib militer di Indonesia adalah adagium *si vis pacem para bellum* yang secara harfiah berarti, siapa yang cinta damai harus siap berperang. Namun, maksud adagium ini sebenarnya adalah, tiada jalan lain selain berjuang tanpa kenal lelah⁴⁴ terutama dalam mewujudkan perdamaian.⁴⁵ Jadi penyelenggaraan pertahanan negara menurut Buku Doktrin Pertahanan Negara yang diterbitkan Kementerian Pertahanan Negara RI pada dasarnya tidak ditujukan untuk perang, tetapi untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional.⁴⁶

Perang terjadi akibat kegagalan upaya pertahanan. Untuk mewujudkan perdamaian, negara harus membangun kekuatan serta memelihara kesiapsiagaan yang memiliki efek penangkalan yang disegani pihak lawan. Indonesia menganut prinsip *Si Vis Pacem Para Bellum*, yakni untuk memelihara kondisi damai, negara membangun kemampuan pertahanan yang kuat yang berdaya tangkal tinggi. Daya tangkal bangsa dan negara bersandar pada Sistem Pertahanan Semesta yang diselenggarakan melalui pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.⁴⁷

Inti pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dalam kerangka menghadapi ancaman militer, yakni dalam wujud Komponen

⁴³ *Ibid.*, h.49

⁴⁴ A.Ridwan Halim, *Op.Cit*

⁴⁵ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor:Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: 2007, h.45

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

Cadangan dan Komponen Pendukung, serta dalam kerangka pertahanan sipil untuk menghadapi ancaman nirmiliter sesuai dengan lingkup fungsi dan kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan.⁴⁸

Jadi, sebagaimana yang disebutkan guru besar Hukum Humaniter dan Hukum Militer Universitas Lancaster Prof. Peter Rowe, secara filosofis, semua warga negara dapat ikut serta dalam angkatan bersenjata sesuai dengan persyaratan (kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Sejarah wajib militer di Indonesia sejalan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa itu rakyat menjadi elemen pendukung dalam angkatan bersenjata Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah pada masa itu.⁵⁰ Ketika Konferensi Tentara Keamanan Rakyat di Markas TKR Yogyakarta, 12 November 1945, Panglima Besar Jenderal Soedirman menyatakan,⁵¹ "*Negara Indonesia tidak tjukup dipertahankan oleh tentara sadja, maka perlu sekali mengadakan kerdja sama jang seerat-eratnja dengan golongan serta badan-badan di luar tentara.*" Pernyataan Panglima Besar Soedirman itu memiliki landasan historisnya berkaitan dengan pelibatan rakyat dalam pertahanan negara dari masa ke masa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Konsepsi pertahanan dan wajib militer di Indonesia belum memberi ruang bagi jaminan atas hak warga negara untuk menolak wajib militer berdasarkan keyakinan dan hati nurani (*conscientious objection*). Namun sebenarnya dalam sejarah wajib militer di Indonesia, pernah ada pengaturan *conscientious objection* secara implisit dalam Undang-Undang Wajib Militer No.66 Tahun 1958. Penolakan warga negara terhadap wajib militer dalam UU ini juga mencakup alasan kesehatan, pendidikan, dsb. Telah diatur pula mekanisme penolakan atau banding terhadap putusan penyaringan peserta wajib militer. Tidak hanya itu, UU ini juga memberlakukan wajib militer bagi kaum perempuan dengan sukarela sehingga ia jauh lebih progresif dari RUU Komcad.⁵²

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Tim Imparsial, *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, Jakarta: The Institute Human Rights Monitor (Imparsial), 2008, h.15

⁵⁰ Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)*, dan *Frederich Ebert Stiftung (FES)*, *Op.Cit.*, h.2

⁵¹ Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri...*, *Op.Cit.*, h.12

⁵² Pasal 2 ayat (2) UU No.66/1958: Mengikutsertakan kaum wanita dalam dinas wajib-militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanita-

KESIMPULAN

Pengesahan Rancangan Undang Undang Komponen cadangan pasti akan menimbulkan prokontra yang luas permasalahan *conscientious objection* haruslah mendapat perhatian yang serius. Justifikasi moral dan hukum terhadap perlindungan *conscientious objector* telah diberikan beberapa akademisi dan berbagai regulasi internasional sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Prof. Hans Kelsen menambah barisan pendukung hak *conscientious objector*. Dalam bukunya Teori Umum tentang Hukum dan Negara, ia menyebutkan adanya suatu sistem norma yang menjamin hak untuk menolak mengikuti wajib militer yang bersumber dari ajaran moral tertentu seperti ajaran hukum alam yang melarang pembunuhan dan perang karena apabila mengikuti wajib militer berarti harus siap untuk membunuh dalam perang.

Pendapat para ahli dan resolusi-resolusi *conscientious objection* menjadi jalan tengah bagi negara yang memberlakukan wajib militer (tentunya dinas kemiliteran bukan satu-satunya bentuk pengabdian terhadap negara) sembari menghormati hak-hak asasi warga negaranya. Apalagi Indonesia pernah menjanjikan pengaturan lebih lanjut atas perlindungan *conscientious objector* sebagaimana yang diamanatkan UU No.66/1958 (*lihat catatan kaki nomor 52 di atas, kalimat cetak tebal*). Bahwa Indonesia pernah mengakui keberadaan *conscientious objector* dalam UU No.66/1958, haruslah disambut gembira dan penelusuran lebih lanjut terhadap jejak pengakuan tersebut adalah langkah awal perumusan regulasi perlindungan *conscientious objection* di Indonesia.

nya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela. (Bagian penjelasan UU ini berbunyi: Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban setiap warga-negara untuk ikut-serta dalam pertahanan Negara, serta memperhatikan tujuan emansipasi wanita, namun mengingat adat-istiadat perkembangan masyarakat Indonesia dan kepentingan keluarga maka setelah dipertimbangkan masak-masak, bagi kaum wanita wajib-militer itu tidak dijadikan suatu keharusan atau bersifat sukarela. Sebagai tugasnya di dalam dinas wajib-militer dapat disebut golongan perawat, dokter, farmasi dan administrasi. Pasal 11: (1) Pembebasan untuk dinas wajib-militer dikenakan kepada pewajib-militer yang: a. mempunyai alasan seperti tercantum dalam pasal 10 Undang-undang Pertahanan (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84); b. mereka yang sedang dalam pendidikan/pelajaran sebagai calon pejabat agama yang ajarannya tidak membolehkannya; ... d. oleh Majelis Penguji Kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat kejasmanian dan kerokhaniaan untuk dinas wajib-militer. Pasal 12: (1) Penangguhan untuk dinas wajib-militer dikenakan kepada pewajib-militer yang: ... b. belum mencapai kebulatan pelajaran pada sekolah umum menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah; c. dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melakukan dinas wajib militer. ... d. apabila ia melakukan dinas wajib-militer akan: 1. menimbulkan hambatan bagi perusahaan hayati di mana tenaganya sangat dibutuhkan atau 2. sangat merugikan atau menyulitkan keluarganya. Pasal 13: (1) Pewajib-militer berhak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan tentang hasil penyaringan mengenai dirinya dengan ketentuan bahwa keberatan tersebut disertai alasan yang nyata diajukan kepada Komisaris dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang keputusan penyaringan tersebut, dengan hak banding kepada Menteri Pertahanan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan dari Komisaris. Penjelasan Pasal 11: Pasal 10 Undang-undang Pertahanan di mana di dapat juga syarat-syarat pembebasan (Lembaran Negara tahun 1954 No.84) berbunyi: "Wajib-militer tidak dikenakan terhadap: a. Mereka yang dalam, keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wajib-militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya; b. Mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan; ... Dalam pasal ini belum dimuat ketentuan mengenai kemungkinan pembebasan dari golongan tertentu yang juga terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan yang tidak bersedia menjadi prajurit (secara sukarela maupun wajib) karena hal itu adalah bertentangan dengan kepercayaan yang dianutnya. (dalam bahasa Belanda "principiele dienst weigeraars"); Ketentuan-ketentuan tentang hal ini perlu diatur dalam Undang-undang tersendiri. Penjelasan Pasal 12: Sungguhpun penunaian kewajiban sebagai pewajib-militer harus diutamakan, akan tetapi keadaan dari pewajib-militer sendiri sebagai dijelaskan pada ayat 1 pasal ini perlu sekali diperhatikan. Keadaan itu mungkin demikian rupa sehingga lebih berguna atau lebih adil jika ia dikenakan penangguhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ridwan Halim, 1987, *“Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum”*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Beni Sukardis (editor) et al., 2008, *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)
- Brigjen (Purn). T.Suwardi, dkk, 1993, *“Materi Pokok Pendidikan Kewiraan”*, Universitas Terbuka.
- Bryan A. Garner (Editor in Chief), 2009, *“Black’s Law Dictionary Ninth Edition”*, Texas: Thomson Reuters.
- H. Brock, 2013, *“WRI Makes Submission to OHCHR on Conscientious Objection to Military Service”*, <http://www.wri-irg.org/node/21269>, diakses pada 15 April 2013.
- Hans Kelsen, 2010, *“Teori Umum tentang Hukum dan Negara”*, Bandung: Nusa Media
- J. van Kan dan J. H. Beekhuis, 1961, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Pustaka Sardjana.
- Joel Andreas, 2004, *Nafsu Perang: Sejarah Militerisme Amerika di Dunia*, diterjemahkan dari *Addicted to War: Why the U.S., Can’t Kick Militarism* oleh penerjemah Tim Profetik, Jakarta: Penerbit Profetik
- K. Bertens, 2007, *“Etika”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, 2005, *“Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif”*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Moh.Mahfud MD, 2009, *“Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu”*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Rowe, 2005, *“The Impact of Human Rights Law on Armed Force”*, New York: Cambridge University Press.
- Rachel Taylor dan Kasper Jon Larsen, 2004, *“References to Conscientious Objection in the Documents Submitted to Resolution of the UN Commission on Human Rights”*, Jenewa: Quaker United Nations Office.